



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, berkinerja tinggi dan profesional diperlukan Aparatur Sipil Negara yang bebas dari intervensi politik, memiliki integritas, etika profesi, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran serta menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab, dan kewenangannya, diperlukan pedoman dalam bersikap dan berperilaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes;
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
8. Kode etik ASN adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, ucapan dan tulisan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
9. Kode Perilaku ASN adalah panduan tindakan atau perbuatan yang didasarkan pada nilai, etika dan budaya kerja yang harus dipatuhi setiap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
10. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah Lembaga non struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan penyelesaian pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
11. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan / atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
12. Pelapor adalah seorang yang karena hak dan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
13. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
14. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak ASN yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
15. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

16. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan atau telah terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku.
17. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku.
18. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
19. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan bagi pegawai ASN sebagai profesi dalam menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah

- a. Untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN;
- b. Meningkatkan kedisiplinan ASN;
- c. Mewujudkan perubahan pola pikir dan perilaku pegawai ASN selaras dengan budaya kerja; dan
- d. Untuk meningkatkan profesionalisme ASN.

BAB II

NILAI - NILAI DASAR ASN

Pasal 4

- (1) Kode Etik dan Kode Perilaku ASN didasarkan atas prinsip nilai dasar ASN.
- (2) Nilai dasar ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh ideologi Pancasila;
 - c. setia dan mempertahankan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;

- d. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- e. menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak;
- f. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- g. menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
- h. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- i. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- j. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- k. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- l. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- m. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama;
- n. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- o. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- p. meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir

BAB III

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN

Pasal 5

Setiap ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dan perilaku:

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. terhadap diri sendiri
- e. sesama ASN; dan
- f. penggunaan media sosial.

Pasal 6

Etika dan perilaku ASN dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;

- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mentaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong / mengarah pada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. tanggap, terbuka jujur, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
- j. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.

Pasal 7

Etika dan perilaku ASN dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Etika dan perilaku ASN dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;

- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
- f. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum; dan
- g. tidak memasuki tempat - tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat ASN kecuali untuk kepentingan tugas jabatan.

Pasal 9

Etika dan perilaku ASN terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan; dan
- i. bertanggung jawab penuh untuk memberikan ganti rugi apabila akibat kelalaiannya terjadi kerugian terhadap keuangan dan / atau barang milik negara atau Pemerintah.

Pasal 10

Etika dan perilaku ASN terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama / kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;

- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 11

Etika dan perilaku ASN dalam penggunaan media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:

- a. tidak menyinggung masalah politik, SARA, agama, keamanan Negara;
- b. tidak membicarakan masalah pribadi melalui tulisan maupun gambar;
- c. menggunakan media sosial dengan bijaksana, untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI;
- d. memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya dan tidak mengandung unsur kebohongan;
- e. tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya;
- f. tidak memproduksi dan menyebarkan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan / atau pencemaran nama baik, pemerasan, dan / atau pengancaman; dan
- g. tidak diperkenankan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu, kecuali dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan.

BAB IV

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERANGKAT DAERAH

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku di Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan karakteristik masing-masing Perangkat Daerah.

- (3) Kode Etik dan Kode Perilaku Perangkat Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 13

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Apabila jumlah anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 5 (lima) orang atau lebih, maka komposisinya ditambah Wakil Ketua merangkap anggota.
- (4) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 15

- (1) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan/atau fungsional umum dengan golongan ruang paling rendah III/c dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Kabupaten; dan

- b. bagi pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pejabat fungsional tertentu dan/atau fungsional umum golongan ruang III/b ke bawah dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Perangkat Daerah dengan anggota berasal dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
 - (4) Format pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mempunyai tugas pokok :

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Bupati;
- c. menindaklanjuti sanksi moral dengan merekomendasikan untuk mendapat hukuman disiplin apabila pelanggaran kode etik dan kode perilaku termasuk juga pelanggaran disiplin; dan
- d. menyampaikan keputusan sidang kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode etik dan kode perilaku;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku; dan

- f. merekomendasikan sanksi moral dan atau / tindakan administratif lainnya termasuk hukuman disiplin.

BAB VI

TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN

Pasal 18

- (1) Penanganan pelanggaran Kode etik dan kode perilaku dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara :
 - a. lisan yang disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/ pengadu dan petugas penerima laporan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; atau
 - b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- (3) Semua Perangkat Daerah menerima laporan dan / atau pengaduan, apabila pelanggaran kode etik dan kode perilaku dilakukan oleh ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b.
- (4) Laporan dan / atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kemudian akan dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) BKPSDMD menerima laporan dan / atau pengaduan, apabila pelanggaran kode etik dan kode perilaku dilakukan oleh ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a.
- (2) BKPSDMD dapat meminta saran hukum kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes atau instansi / perangkat daerah lain yang dianggap berkompeten.
- (3) BKPSDMD melaporkan kepada Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Kabupaten dan BKPSDMD bekerja dengan prinsip praduga tidak bersalah.

BAB VII
MEKANISME PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK
DAN KODE PERILAKU
Pasal 20

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku melakukan pemanggilan secara tertulis kepada ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ASN yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap melanggar kode etik dan kode perilaku, yang selanjutnya Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku merekomendasikan agar ASN yang bersangkutan dikenakan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (5) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri pada saat sidang.
- (6) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diambil secara musyawarah mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dan Kode Perilaku bersifat final dan mengikat.

Pasal 21

- (1) Setiap atasan yang menerima laporan, aduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN, wajib meneliti dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan/atau pengadu.

- (2) Atasan ASN secara hirarki yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dan dikenakan sanksi moral.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20:
 - a. anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi.
 - b. sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 23

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung ASN yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Keputusan Majelis.

BAB VIII

SANKSI, TINDAKAN ADMINISTRATIF, DAN PEJABAT YANG BERWENANG

MENETAPKAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 24

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode etik dan kode perilaku ASN dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup;

- b. pernyataan secara terbuka;
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dan kode perilaku dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan pejabat pemberi sanksi serta pejabat lain yang terkait yang pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.
 - (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dan kode perilaku berupa pengumuman melalui forum-forum resmi ASN, upacara bendera, media massa, dan/atau forum lainnya.

Pasal 25

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku harus menyebutkan jenis pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.

Bagian Kedua

Tindakan Administratif

Pasal 26

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi majelis kode etik.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Sanksi Moral

Pasal 27

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan penjatuhan sanksi moral berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Kabupaten

kepada pejabat struktural, jabatan fungsional tertentu dan/atau fungsional umum dengan golongan ruang paling rendah III/c.

- (2) Kepala Perangkat Daerah menetapkan penjatuhan sanksi moral berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Perangkat Daerah kepada pejabat fungsional tertentu dan/atau fungsional umum golongan ruang III/b ke bawah.
- (3) Pangkat/golongan pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari pangkat/golongan ASN yang dijatuhi sanksi.
- (4) Keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

Terlapor, Pelapor / Pengadu dan Saksi

Pasal 28

- (1) Terlapor berkewajiban:
 - a. memenuhi panggilan sidang;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
 - f. berlaku/bersikap sopan.
- (2) Terlapor berhak :
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - e. menerima salinan keputusan sidang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan; dan
 - f. mendapatkan perlindungan administratif.

Pasal 29

- (1) Pelapor/Pengadu berkewajiban:
 - a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada Bupati;
 - c. memenuhi semua panggilan;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - e. memberikan identitas secara jelas; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Pelapor/Pengadu berhak :
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan
 - c. mendapatkan perlindungan;
 - d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
 - e. mendapatkan perlindungan administratif.

Pasal 30

- (1) Saksi berkewajiban :
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
 - f. berlaku/bersikap sopan.
- (2) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif terhadap keterangan yang diberikan.

BAB X

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERANGKAT DAERAH

Pasal 31

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan kode etik dan kode perilaku perangkat daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

- (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas pokok, fungsinya dan karakteristik masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penetapan maupun pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
REHABILITASI
Pasal 32

- (1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode etik dan kode perilaku direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Berwenang atau Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 33

- (1) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh APIP dan BKPSDMD.
- (2) Hasil pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 104 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes sepanjang tidak mengatur penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 1 Agustus 2022
BUPATI BREBES,

TTD

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 1 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022 NOMOR 60

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG KODE ETIK DAN KODE
PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

**CONTOH KEPUTUSAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK
DAN KODE PERILAKU**

KOP SURAT

RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI BREBES / (KEPALA PERANGKAT DAERAH)

NOMOR.....

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES/..... (NAMA PERANGKAT
DAERAH)

BUPATI BREBES / KEPALA PERANGKAT DAERAH.....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penegakan Kode etik dan kode perilaku dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes / Perangkat Daerah, perlu membentuk Majelis Kode Etik dan Kode perilaku Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati / Perangkat Daerah tentang Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode perilaku Aparatur Sipil Negara.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan Bupati / Perangkat Daerah..... ini.

KEDUA :

- Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berkewajiban:
- a. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan

- mempelajari dan meneliti berkas laporan / pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. Menentukan jadwal sidang;
 - c. Menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. Memimpin jalannya sidang;
 - e. Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. Mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 - g. Menandatangani putusan sidang;
 - h. Membacakan putusan sidang; dan menandatangani berita acara sidang.
- KETIGA** : Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:
- a. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - b. Memimpin sidang apabila Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berhalangan;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
 - d. Menandatangani berita acara sidang.
- KEEMPAT** : Sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berkewajiban:
- a. Menyiapkan administrasi persidangan;
 - b. Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor/pengadu dan / atau Saksi yang diperlukan;
 - c. Menyusun berita acara sidang;
 - d. Menyiapkan konsep putusan sidang;
 - e. Menyiapkan surat putusan sidang kepada Terlapor;
 - f. Membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
 - g. Menandatangani berita acara sidang.
- KELIMA** : Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berkewajiban:
- a. Mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. Mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. Mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal.....
BUPATI BREBES/KEPALA
PERANGKAT DAERAH.....

.....

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG KODE ETIK DAN KODE
PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

FORMAT LAPORAN / PENGADUAN TERTULIS

LAPORAN / PENGADUAN TERTULIS
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR

Nama :
N I P :
Pangkat / golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :
N I P :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama / Alamat Saksi :
1.
2.

Isi Laporan :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di
.....

Brebes,.....

ASN Penerima laporan

Pelapor

Nama

Nama

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG KODE ETIK DAN KODE
PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

BERITA ACARA PEMERIKSAAN / PERMINTAAN KETERANGAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN/ PERMINTAAN KETERANGAN

Pada hari ini.....tanggal..... bulan..... tahun.....

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN :

a. Ketua Majelis

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan :

Jabatan :

b. Sekretaris Majelis

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan :

Jabatan :

c. Anggota Majelis

1. Nama :

NIP :

Pangkat /Golongan:

Jabatan :

2. Dst

Berdasarkan wewenang dan Surat Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Kabupaten Brebes Nomor..... tanggal..... telah melakukan klarifikasi / permintaan keterangan terhadap:

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan :

Jabatan :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Pasal Peraturan Bupati Brebes Nomor..... tentang

Pada yang bersangkutan telah dimintai keterangan sebagai berikut:

1. Pertanyaan:.....

Jawaban:

2. Pertanyaan:.....

Jawaban:

3. Pertanyaan:.....

Jawaban:

4. Pertanyaan:.....

Jawaban:
5. Pertanyaan:.....
Jawaban:

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Yang dimintai Keterangan

Brebes, 2022

Nama :

Majelis Kode Etik dan Kode
Perilaku ASN

NIP :

Tanda tangan :

1. Nama :

NIP :

Tanda tangan :

2. Nama :

NIP :

Tanda tangan :

3. Nama :

NIP :

Tanda tangan :

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2022
TANGGAL 2022
TENTANG KODE ETIK DAN KODE
PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BREBES

**CONTOH KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL OLEH PEJABAT
YANG BERWENANG**

KOP SURAT

RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI BREBES/KEPALA (Nama Perangkat
Daerah) *)

Nomor :

TENTANG

**PENJATUHAN SANKSI MORAL ATAS PELANGGARAN KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU ASN**

BUPATI BREBES/KEPALA(Nama Perangkat Daerah)
*)

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa untuk menegakkan kode etik dan kode perilaku
dan kode perilaku ASN perlu menjatuhkan sanksi moral
yang setimpal dengan pelanggaran kode etik dan kode
perilaku yang telah dilakukannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum
Penjatuhan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode etik dan
kode perilaku ASN Sdr. perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati/Kepala(Nama
Perangkat Daerah) *).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik dan kode perilaku
ASN;
5. Peraturan Bupati Brebes Nomor Tahun tentang
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin
dan Kode etik dan kode perilaku ASN;
6. Peraturan Kepala (Nama Perangkat Daerah) *)
Nomor Tahun tentang Kode etik dan kode
perilaku ASN di Lingkungan (Nama Perangkat
Daerah). **)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan sanksi moral berupa permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis dan/atau pernyataan sikap ***), kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angkahuruf Peraturan Bupati Brebes Nomor ... Tahun berupa..... / Peraturan Kepala (Nama Perangkat Daerah) Nomor Tahun.....*)

KEDUA : Sanksi moral sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU selanjutnya disampaikan secara tertutup/terbuka *) dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Selain dijatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, kepada yang bersangkutan dapat diberikan rekomendasi berupa..... ****).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal.....

Diterima Tanggal.....

BUPATI BREBES/KEPALA
(Nama Perangkat Daerah) *)

Nama.....
NIP.

Nama
NIP.

TEMBUSAN :

1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG KODE ETIK DAN KODE
PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CONTOH SURAT KEPUTUSAN REHABILITASI

RAHASIA
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 800/ TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Membaca : 1. Laporan tanggal tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN yang dilakukan oleh Sdr. NIP..... Pangkat / Gol. Ruang.....Jabatantanggal;
2. Berita acara pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Kabupaten Brebes nomor..... tanggal....., tentang.....;
3. Dst.
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil berita acara pemeriksaan tersebut Sdr..... Tidak terbukti telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap Pasal Peraturan Bupati Brebes Nomor Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan kabupaten Brebes;
- c. bahwa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang tidak adanya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik dan kode perilaku Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan merehabilitasi nama ASN berikut:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol.Ruang :

Jabatan :

Unit kerja :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal

BUPATI BREBES

IDZA PRIYANTI

Tembusan:

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional 1 BKN di Yogyakarta;

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI